



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 266 / HK / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 378/HK/2019 TENTANG
PEMBERHENTIAN *PERBEKEL* DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
PERBEKEL PERIODE 2020-2026 DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah masa jabatan 21 (dua puluh satu) *Perbekel* yang diangkat secara serentak pada pemilihan *Perbekel* Gelombang III di Kabupaten Karangasem Periode 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 378/HK/2019 tentang Pemberhentian *Perbekel* dan Pengesahan Pengangkatan *Perbekel* Periode 2020-2026 di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
11. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 378/HK/2019 tentang Pemberhentian *Perbekel* dan Pengesahan Pengangkatan *Perbekel* Periode 2020-2026 di Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Masa Jabatan 21 (dua puluh satu) *Perbekel* dari Masa Jabatan 2020-2026 menjadi Masa Jabatan 2020-2028 dengan daftar nama *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa Jabatan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir pada tanggal 9 Januari 2028.

1

KETIGA : Memberikan penghasilan kepada *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa penghasilan tetap dan tunjangan sebagai *Perbekel* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2024



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Camat se-Kabupaten Karangasem.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Karangasem.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 266 /HK/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 378/HK/2019
TENTANG PEMBERHENTIAN
PERBEKEL DAN PENGESAHAN
PENGANGKATAN PERBEKEL
PERIODE 2020-2026 DI KABUPATEN
KARANGASEM

DAFTAR NAMA PERBEKEL YANG DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DARI
MASA JABATAN 2020-2026 MENJADI MASA JABATAN 2020-2028

NO	NAMA PERBEKEL	DESA	KECAMATAN
1.	I Wayan Patra Suarsa	Seraya Barat	Karangasem
2.	I Nyoman Kerti	Tribuana	Abang
3.	I Made Suparwata, SE	Bunutan	Abang
4.	I Nyoman Pica	Tulamben	Kubu
5.	I Gede Tamu Sugiantara	Ban	Kubu
6.	I Gede Partadana, SH	Bebandem	Bebandem
7.	Ir. I Nengah Diarsa	Bhuana Giri	Bebandem
8.	Ida Nyoman Adi Permana, S.Pd	Budakeling	Bebandem
9.	I Made Putra Darmayasa	Bungaya	Bebandem
10.	I Made Beru Suryawan	Sibetan	Bebandem
11.	I Wayan Suarman, SE	Duda Utara	Selat
12.	I Gusti Ngurah Oka	Selat	Selat
13.	I Wayan Bawa	Peringsari	Selat
14.	I Wayan Tunas	Muncan	Selat
15.	I Nengah Kariasa, SE	Rendang	Rendang
16.	I Wayan Daging, S.TP	Nongan	Rendang
17.	I Wayan Benya	Besakih	Rendang
18.	I Gede Widiassa	Pesaban	Rendang
19.	I Komang Muja Arsana, S.Pd	Telagatawang	Sidemen
20.	I Ketut Sudiastika	Tenganan	Manggis
21.	I Ketut Sumendra	Ulakan	Manggis

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA